



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 100.3.3.2/591 /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN BONUS BAGI ATLET DAN PELATIH OLAHRAGA
BERPRESTASI TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong dan memotivasi peningkatan atlet dan pelatih agar lebih berprestasi pada cabang olahraga yang berpotensi untuk meraih medali pada Multi Ivent Olahraga tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional maupun *single Ivent* perlu diberi bonus;
- b. bahwa pemberian bonus pada Atlet dan Pelatih Olahraga yang berprestasi dapat diberikan dalam bentuk uang berupa uang dan/atau barang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2007 Nomor 36,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
6. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);
7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan,Dan Organisasi Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1876);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

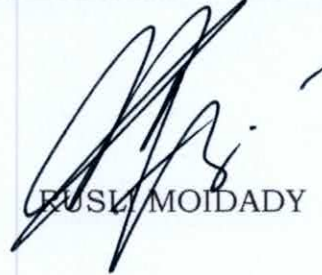
- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BONUS KEPADA ATLET DAN PELATIH OLAHRAGA BERPRESTASI TAHUN 2025.
- KESATU : Memberikan Bonus kepada Atlit dan pelatih Olahraga Berprestasi di Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 melalui

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2025.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 10 Oktober 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan;
5. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
6. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/591 /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN BONUS KEPADA ATLET DAN
PELATIH OLAHRAGA BERPRESTASI TAHUN
2025

PEMBERIAN BONUS KEPADA ATLET DAN PELATIH
OLAHRAGA BERPRESTASI TAHUN 2025

BESARAN BONUS ATLET DAN PELATIH MENGIKUTI MULTI EVENT TINGKAT PROVINSI,
PEKAN OLAHRAGA PROVINSI (PORPROV/PEPARPROV) MULTI EVENT TINGKAT NASIONAL
(PON) DAN MULTI EVENT TINGKAT INTERNASIONAL

1. Bonus untuk Atlet:

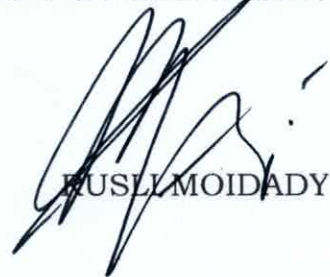
Perorangan:

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| 1. Medali Emas | : Rp.3.000.000,-/Medali |
| 2. Medali Perak | : Rp.2.000.000,-/Medali |
| 3. Medali Perunggu | : Rp.1.500.000,-/Medali |

2. Pelatih Cabang Olahraga Perorangan Berprestasi:

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| 1. Medali Emas | : Rp.1.500.000,-/Medali |
| 2. Medali Perak | : Rp.1.250.000,-/Medali |
| 3. Medali Perunggu | : Rp.1.000.000,-/Medali |

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY